

**SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016**

**MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN**

**AKUNTANSI**

**BAB XXI**

**AKUNTANSI PERPAJAKAN**



**Drs. Heri Yanto, MBA, PhD**

**Niswah Baroroh, SE, M.Si**

**Kuat Waluyojati, SE, M.Si**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**2016**

## **BAB XXI**

### **PERPAJAKAN**

#### **A. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pajak.go.id).

#### **B. Jenis-Jenis Pajak**

Berdasarkan pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, pajak pusat dan pajak daerah (propinsi dan kabupaten/kota)

a. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan. Jenis pajak ini meliputi:

- 1) Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah BKP atau JKP, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Adapun yang dimaksud dengan BKP yang tergolong mewah adalah yang memiliki salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.

- 4) Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai ketentuan.
  - 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.
- b. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.
- 1) Pajak Propinsi meliputi:
    - a) Pajak Kendaraan Bermotor
    - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    - d) Pajak Air Permukaan
    - e) Pajak Rokok
  - 2) Pajak Kabupaten/Kota
    - a) Pajak Hotel
    - b) Pajak Restoran
    - c) Pajak Hiburan
    - d) Pajak Reklame
    - e) Pajak Penerangan Jalan
    - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
    - g) Pajak Parkir
    - h) Pajak Air Tanah
    - i) Pajak sarang burung walet
    - j) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
    - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

### **C. NPWP**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pemngenal diri atau identitas wajib pajak dalam maelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

### **D. Dokumen Perpajakan**

Terdapat beberapa dokumen perpajakan, antara lain:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui temoat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
3. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar.
4. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumllah pajak yang telah ditetapkan.
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

7. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## PPH Pasal 21

### A. Tarif Pajak Penghasilan (PPH21)

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

### B. Perhitungan Perubahan PTKP terbaru Tahun 2016

Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian	Status	PTKP Lama	PTKP Baru
Wajib Pajak	TK0	36.000.000,-	54.000.000,-
+ Tanggungan 1	TK1	39.000.000,-	58.500.000,-
+ Tanggungan 2	TK2	42.000.000,-	63.000.000,-
+ Tanggungan 3	TK3	45.000.000,-	67.500.000,-

Wajib Pajak Kawin dan memiliki anak / tanggungan

Uraian	Status	PTKP Lama	PTKP Baru
+ WP Kawin	K0	39.000.000,-	58.500.000,-
+ Tanggungan 1	K1	42.000.000,-	63.000.000,-
+ Tanggungan 2	K2	45.000.000,-	67.500.000,-
+ Tanggungan 3	K3	48.000.000,-	72.000.000,-

Wajib Pajak Kawin, istri memiliki penghasilan dan digabung dengan suami

Uraian	Status	PTKP Lama	PTKP Baru
+ WP Kawin	K/I/0	75.000.000,-	112.500.000,-
+ Tanggungan 1	K/I/1	78.000.000,-	117.000.000,-
+ Tanggungan 2	K/I/2	81.000.000,-	121.500.000,-
+ Tanggungan 3	K/I/3	84.000.000,-	126.000.000,-

*Catatan: Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang*

### **Contoh Menghitung Pajak Penghasilan Pph 21 Tahun 2015**

Agar lebih memahami cara perhitungan pajak penghasilan, berikut ini kami berikan contoh perhitungan pajak penghasilan Pph 21:

Misalnya A adalah seorang karyawan status kawin dengan anak 1, dengan data penghasilan sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp. 5 juta

Tunjangan Transportasi, Uang Makan dan lain-lain : Rp. 2 juta

Total Penghasilan Bruto : Rp. 7 juta

Dari data di atas perhitungan pajak penghasilan Pph 21 atas penghasilan dalam setahun adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

Gaji Pokok	60.000.000,-
Tunjangan	24.000.000,-
Penghasilan-Bruto	<b>84.000.000,-</b>
Pengurangan (-)	
PTKP	42.000.000,-
Biaya Jabatan	4.200.000,-
Iuran Pensiun	2.400.000,-

Total	<b>48.600.000,-</b>
Penghasilan Kena Pajak-Netto	<b>35.400.000,-</b>
Pajak Pph (5%) Per Tahun	1.770.000,-
Pajak Pph (5%) Per Bulan	147.500,-

Catatan :

- Perhitungan diatas dengan asumsi pegawai A memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), namun apabila tidak memiliki **NPWP** maka wajib pajak tersebut dikenakan biaya tambahan 20% dari perhitungan normal.
- Apabila Karyawan A asumsi perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Netto) di atas nilainya di atas Rp. 50 juta, maka tarif pajak disesuaikan dengan tabel pajak progresif di atas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Untuk perhitungan pajak penghasilan PPh 21 Tahun 2016, pola perhitungannya sama dengan contoh diatas, sebagai ilustrasi maka Anda hanya merubah PTKP 2015 untuk golongan K/1 tersebut menjadi **PTKP 2016** sebesar Rp. 63.000.000,-

## PPh Badan

### 1. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha

Pada faktanya, perhitungan pajak relatif rumit kalau semua faktor seperti biaya, penyusutan, bunga uang di bank, royalty, pajak atas pembelian barang mewah, pajak impor, dll diperhitungkan. Pada perhitungan di halaman ini, diasumsikan bahwa badan usaha tidak mengimpor barang dari luar negeri, tidak menanam modal usaha ke badan usaha lain atau sebagai pemilik saham di badan usaha lain, dan tidak ada royalty. Ibaratnya, badan usaha hanya menjual produk atau jasa kepada orang lain dan membayar biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan kotornya.

### 2. Perhitungan Bila Penghasilan Kotor Kurang dari Rp4.8 Miliar

Misalkan di tahun 2013, PT. Adil Makmur memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp2 Miliar. Maka besar pajak penghasilan PT. Adil Makmur adalah Rp2 Miliar x1 % = Rp20 juta. Cukup sederhana perhitungannya.

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2013, PT. Adil Makmur telah menyeteror pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp10 juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp2 juta. Maka, pajak penghasilan terhutang PT. Adil Makmur adalah Rp20 juta - Rp10 juta - Rp2 juta = Rp8 juta. Inilah sisa pajak yang dibayar PT. Adil Makmur ke Kas Negara

atas pajak penghasilan badan usaha di tahun 2013. Tentu, pajak ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.

**Berikut adalah ringkasan dari perhitungan pajak penghasilan PT. Adil Makmur.**

No.	Keterangan	Rp
1	Penghasilan Kotor	2.000.000.000
2	Kredit Pajak PPh 21	10.000.000
3	Kredit Pajak PPh 23	2.000.000
4	Pajak Penghasilan Badan (1% x (1))	20.000.000
5	Pajak Penghasilan Terhutang ((4)-(2)-(3))	8.000.000

### **3. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Bila Penghasilan Kotor Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar**

Misalkan PT. Sentosa Abadi memperoleh penghasilan kotor di tahun 2013 sebesar Rp10 Miliar, dan Penghasilan Kena Pajak adalah Rp3 Miliar, maka besar pajak PT. Sentosa Abadi menggunakan formula berikut:  $(0.25 - (0.6 \text{ Miliar}/\text{Gross Income}))$  dikali Penghasilan Kena Pajak.  $(0.25 - (0.6 \text{ Miliar}/10 \text{ Miliar})) \times 3 \text{ Miliar} = \text{Rp}570 \text{ juta}$  (19%)

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2013, PT. Sentosa Abdi telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar, Rp200 juta dan PPh Pasal 23 sebesar Rp100 juta. Maka, pajak penghasilan terhutang PT. Sentosa Abadi adalah Rp570 juta - Rp200 juta - Rp100 juta = Rp270 juta. Inilah sisa pajak yang dibayar PT. Sentosa Abadi ke Negara atas pajak penghasilan badan usaha tersebut di tahun 2013. Tentu, ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.

**Dalam bentuk tebal, berikut adalah ringkasan dari perhitungan pajak penghasilan PT. Sentosa Abadi.**

No.	Keterangan	Rp
1	Penghasilan Kotor	10.000.000.000

2	Pengeluaran (Biaya)	7.000.000.000
3	Penghasilan Kena Pajak (PKP) (1-2)	3.000.000.000
4	Kredit Pajak PPh 21	200.000.000
5	Kredit Pajak PPh 23	100.000.000
6	Pajak Penghasilan Badan (.25 - (600.000.000/10.000.000.000)) x (3)	570.000.000
7	Pajak Penghasilan Terhutang ((6)-(4)-(5))	270.000.000

#### 4. Perhitungan Bila Penghasilan Kotor Lebih dari Rp50 Miliar

Misalkan PT. Nyiur Hijau memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp70 Miliar, dan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp28 Miliar, maka besar pajak PT. Nyiur Hijau adalah  $25\% \times \text{Rp}28 \text{ Miliar} = \text{Rp}7 \text{ Miliar}$ .

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2013, PT. Nyiur Hijau telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp2 Miliar dan PPh Pasal 23 sebesar Rp1 Miliar. Maka, pajak penghasilan terhutang PT. Nyiur Hijau adalah  $\text{Rp}7 \text{ Miliar} - \text{Rp}2 \text{ Miliar} - \text{Rp}1 \text{ Miliar} = \text{Rp}4 \text{ Miliar}$ . Inilah sisa pajak yang dibayar PT. Nyiur Hijau ke Negara atas pajak penghasilan badan usaha tersebut di tahun 2013. Tentu, ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.

**Dalam bentuk tabel, berikut adalah ringkasan dari perhitungan pajak penghasilan PT. Nyiur Hijau.**

No.	Keterangan	Rp
-----	------------	----

1	Penghasilan Kotor	70.000.000.000
2	Pengeluaran (Biaya)	42.000.000.000
3	Penghasilan Kena Pajak (PKP) (1-2)	28.000.000.000
4	Kredit Pajak PPh 21	2.000.000.000
5	Kredit Pajak PPh 23	1.000.000.000
6	Pajak Penghasilan Badan (25% x (3))	7.000.000.000
7	Pajak Penghasilan Terhutang ((6)-(4)-(5))	4.000.000.000

PLPG 2014